

ABSTRAK

JDIH, PENGELOLAAN

NOMOR:72

TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.61 Tahun 2010; Perpres No.33 Tahun 2012; Permendagri No.2 Tahun 2014; Permenkumham No.8 Tahun 2019
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengelolaan, Pembinaan Pengembangan Monitor dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan ini MENCABUT Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 , Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2020 - Penjelasan : 0 hlm.